

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1998, dunia terguncang oleh krisis keuangan Asia. Krisis tersebut berawal dengan menyerang Thailand pada 1997, sebelum menyebar dan menyerang negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling menderita akibat krisis tersebut dengan penurunan rupiah paling parah dan jangka waktu pemulihan paling lama. Industri Perbankan di Indonesia juga luluh lantah karena tingkat rasio *Non-Performing Loan* (NPL) juga naik tajam. Pada akhir tahun 1998, NPL industri perbankan di Indonesia mencapai 48,6%, yang artinya hampir setengah dari kredit yang disalurkan perbankan pada saat itu bermasalah (Kasmir, 2014).


Kredit bermasalah yang sangat tinggi tersebut menyebabkan terjadinya *hyperinflation* dan masyarakat cenderung memiliki sentimen negatif atas kondisi demikian karena bank-bank tempat mereka menyimpan dananya mengalami kesulitan likuiditas. Masyarakat lantas berbondong-bondong menarik dana di bank atau yang dikenal dengan istilah *bank rush*. Ketika *bank rush* terjadi, perekonomian akan mati. Karena perekonomian Indonesia sangat tergantung pada sektor perbankan untuk membiayai aktivitas ekonomi. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 tercatat terkontraksi sebesar -13,1%, yang merupakan sejarah kelam perbankan di Indonesia yang sangat rentan terhadap krisis (Kasmir, 2014).

Tabel 1.1 Kondisi Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset	PYD	DPK
BUS	13	1.827	294,30	189,68	241,07
UUS	21	349	138,88	105,34	100,14
BPRS	168	459	11,24	8,52	7,17
Total	202	2.635	444,43	303,54	348,38

Sumber: OJK (2018) dalam triliun rupiah

Dapat dilihat dari kondisi anatomi perbankan di Indonesia, perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua, yang pertama adalah bank konvensional dan yang kedua adalah bank syariah. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa bank adalah lembaga penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21/2008, Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan dengan jenisnya bank syariah terdiri dari atas: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (OJK, 2016).




Sumber : OJK (2018) dalam miliar rupiah

Gambar 2.1 Perkembangan Aset Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa BPRS mengalami pengembangan pesat. Pengembangan tersebut juga ditunjukkan oleh Tabel 1.1 bahwa Perbankan syariah pada tahun 2018 menunjukkan kondisi perbankan syariah yang ditinjau dari jumlah institusi perbankan syariah, jumlah kantor, aset perbankan, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Untuk melihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga dapat ditinjau dengan melihat perkembangan kinerja dari waktu ke waktu.

Dalam industri perbankan syariah, pertumbuhan tingkat asset perbankan dan tingkat profitabilitas bank syariah dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengetahui seberapa besar prospek industri perbankan syariah ke depan.

Perkembangan aset perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat jelas pada Gambar 1.1, bahwa Bank Syariah meunjukkan prospek yang positif, pada triwulan 1 di tahun 2015, Bank Syariah memiliki rata-rata total aset sebesar Rp 197.931 triliun. Sedangkan pada triwulan 1 pada tahun 2016, rata-rata total aset bank syariah meningkat diangka Rp 211.173 triliun. Dan peningkatan tersebut terus terjadi sampai triwulan 1 pada tahun 2017, Bank Syariah memiliki rata-rata total aset sebesar Rp 252.594 miliar triliun dan ditahun ini pada triwulan 1 juga terjadi peningkatan rata-rata total aset diangka Rp 289.717 triliun (OJK, 2017).



Sumber : OJK (2018) dalam miliar rupiah

Gambar 1.2 Perkembangan Laba Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018

Berdasarkan Gambar 1.2 mengenai perkembangan laba perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa laba perbankan syariah di Indonesia mengalami tren yang positif. Pada triwulan 1 ditahun 2015, Bank Syariah memiliki laba sebesar Rp 1.371 milliard. Sedangkan pada triwulan 1 pada tahun 2016 meningkat diangka Rp 1.853 milliard. Dan peningkatan tersebut terus

terjadi sampai triwulan 1 pada tahun 2017, Bank Syariah memiliki laba sebesar Rp 2.823 miliar dan ditahun 2018 pada triwulan 1 juga terjadi peningkatan laba diangka Rp 3.557 miliar.

Dalam melayani industri sektor mikro, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berkomitmen untuk menjadi bank syariah yang memberikan pendanaan di sektor mikro. Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008, BPRS memiliki fungsi yang sama dengan Bank Umum lainnya, yaitu sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang mempunyai dana berlebih. Namun yang menjadi perbedaannya terdapat pada kegiatan lalu lintas pembayaran. Jika merujuk pada Tabel 1.1, sampai saat ini BPRS memiliki jumlah institusi sebanyak 168 unit yang 8 kali lipat lebih banyak dibandingkan Bank Umum Syariah yang hanya berjumlah 13 unit. Jumlah kantor BPRS juga tergolong banyak diangka 459 unit kantor karena tergolong berusia muda. Total aset yang dimiliki BPRS tergolong besar diangka 11.24 triliun rupiah dengan penyaluran pembiayaan sebesar 8.52 triliun dan dana pihak ketiga sebesar 7.17 triliun. Dalam usia yang sangat muda, BPRS sudah menunjukkan prospek yang menjanjikan dan diyakini akan menggerakkan sektor UMKM dari segi pembiayaan (Hindarto, 2011)

Kehadiran BPRS memiliki tujuan khusus untuk menyediakan produk dan layanan perbankan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha kecil dan mikro (UKM) baik di kota maupun di kawasan pedesaan dengan prinsip syariah. Secara umum, BPRS memiliki tujuan dan karakteristik yang relatif mirip dengan lembaga keuangan mikro (LKM) lainnya. Lembaga keuangan mikro memiliki dua tujuan utama yang harus dicapai pada saat yang bersamaan, pengembangan komersial dan masyarakat. Ini berarti lembaga keuangan mikro komersial dalam bisnis harus menghasilkan laba sehingga kegiatan dapat dipertahankan (berkelanjutan) dan kemampuan untuk melayani nasabah meningkat (penjangkauan). Hal ini terkait erat dengan tujuan kedua yaitu pengembangan masyarakat (Hosen, 2013). Dalam penyaluran dana, BPRS menawarkan produk pembiayaan-pembiayaan, dengan menggunakan beberapa akad seperti: akad bagi hasil atau *profit-loss sharing (equity-based financing)*

yaitu mudarabah dan musyarakah, akad jual beli yang berupa piutang (*debt-based financing*) yakni murabahah, istishna, salam dan qardh (pinjam-meminjam). Juga akad sewa menyewa (ijarah). Skema akad yang diterapkan oleh BPRS tersebut menunjukkan bahwa skema transaksi keuangan tergolong islami dan halal (OJK, 2016).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam usaha mencapai tujuannya, selain berorientasi pada pelayanan sosial, juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mencapai keuntungan tersebut pasti terdapat risiko-risiko perbankan, baik risiko internal maupun risiko eksternal. Risiko-risiko tersebut memiliki dampak langsung pada kinerja perbankan (Almazari, 2014). Salah satu risiko internal yang sering dihadapi oleh BPRS adalah pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*) dan risiko kebangkrutan. Jika NPF semakin tinggi, maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan BPRS, karena BPRS harus memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Jika kondisi ini terus meningkat, maka modal BPRS akan terserap untuk membayar PPAP yang terbentuk. Karena itulah BPRS mengharapkan nilai NPF selalu rendah, untuk meningkatkan nilai profitabilitas BPRS tersebut (Said, 2015).

Nilai NPF dapat diukur dengan mengukur rasio pembiayaan gagal dengan jumlah pembiayaan yang dilakukan (NPF rasio). Kategori NPF rasio didasarkan pada besaran kredit dengan membandingkan total jumlah kredit yang berada dalam kondisi kurang lancar, diragukan dan macet. Bank Indonesia telah menentukan persentase besaran NPF, untuk BPRS maupun BPR konvensional ditentukan batas NPF sebesar 7%, sedangkan untuk Bank Umum Syariah dan Bank Umum konvensional adalah sebesar 5%. Apabila BPRS melebihi batas NPF yang telah ditentukan Bank Indonesia, maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank. Dan ketika risiko pembiayaan meningkat, maka margin BPRS akan meningkat pula. Karena sistem perbankan syariah tidak mengenal instrumen bunga, melainkan dengan sistem pembagian untung rugi (*loss-profit sharing*), dengan didasarkan pada akad dan pembagian untung rugi, hal ini didukung oleh penelitian Said (2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Hosen (2013) juga menjelaskan bahwa NPF mencerminkan tingkat pengembalian bermasalah pembiayaan yang disediakan oleh nasabah ke bank. Risiko kerugian akibat pembayaran kembali pembiayaan bank tidak lancar akan mempengaruhi pendapatan dan laba diterima oleh bank. Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, bank syariah dilengkapi dengan perjanjian jual beli atau prinsip dan keuntungan berbagi. Pembiayaan dengan kontrak untuk bagi hasil adalah mudarabah dan pembiayaan musyarakah, sedangkan pembiayaan dengan pembelian adalah murabahah, salam dan istishna pembiayaan. Pembiayaan, yang telah disalurkan oleh perbankan syariah melalui prinsip jual beli dan pembagian keuntungan dengan nasabah, berpotensi menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Masalah pembiayaan di BPRS telah dikaitkan dengan ketentuan bisnis yang dibiayai oleh bank berbasis syariah. Apakah nasabah (mudharib) telah sepenuhnya menjalankan bisnis sesuai dengan kontrak yang disepakati, atautkah nasabah lalai atau melakukan kesalahan yang disengaja, hal tersebut menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah yang akan ditunjukkan oleh tingkat NPF (Said, 2015). Fakhrunnas dan Mifrahi (2018) mengungkapkan bahwa risiko kebangkrutan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja BPRS. Risiko tersebut akan melihat bagaimana kapabilitas BPRS dalam memenuhi kewajiban yang dimiliki serta mengukur sejauh mana keberlangsungan BPRS dalam mendapatkan profit secara berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat risiko kebangkrutan maka akan dapat menjadi indikasi bahwa BPRS sangat rentan terhadap perubahan kinerja keuangan yang dimiliki. Tingginya tingkat kerentanan tersebut juga menjadi tanda bagi BPRS untuk dapat menjalankan aktivitas bisnis yang dimiliki dengan baik.

Sementara itu risiko eksternal BPRS dicerminkan oleh pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ditinjau dari sudut pandang Indonesia, efek makroekonomi dapat menyebabkan reaksi yang lebih rumit berkenaan dengan sistem perbankan yang saat ini sedang diterapkan. Untuk menangkap perilaku pengambilan risiko perbankan secara komprehensif dan mendapatkan perspektif baru tentang hubungan antara

pengambilan perilaku risiko dan faktor makroekonomi (Fakhrunnas ddk., 2018). Pertumbuhan ekonomi daerah akan mencerminkan risiko dalam pengembalian pembiayaan disuatu daerah, yang berdampak pada *outstanding* pembiayaan dalam kategori non lancar (Trujillo-Ponce, 2013). Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka NPF akan menurun, karena kemampuan nasabah untuk memenuhi *capability to pay back* meningkat.

Selanjutnya, efek inflasi tergantung pada stabilitas ekonomi makro, dimana inflasi ini berpengaruh buruk terhadap perekonomian dan berakibat negatif terhadap kinerja perbankan syariah, dikarenakan jika terjadi inflasi yang parah maka, keadaan perekonomian menjadi tidak stabil. Hal ini mengakibatkan minat masyarakat untuk menabung atau berinvestasi dan memproduksi menjadi berkurang sehingga, dapat menurunkan keuntungan perbankan (Trujillo-Ponce, 2013). Berdasarkan paparan tersebut, maka penelitian ini perlu diadakan lebih lanjut mengenai **“Analisis Pengaruh Risiko Internal Dan Eksternal Terhadap Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh variabel *Non Performing Financing* (NPF) terhadap kinerja BPRS?
2. Bagaimanakah pengaruh variabel Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) terhadap kinerja BPRS?
3. Bagaimanakah pengaruh variabel Inflasi (Inf) terhadap kinerja BPRS?
4. Bagaimanakah pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap kinerja BPRS?
5. Bagaimanakah pengaruh variabel Total Aset (Size) terhadap kinerja BPRS?

6. Bagaimanakah pengaruh variabel Kepemilikan (Ownership) terhadap kinerja BPRS?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel *Non Performing Financing* (NPF) terhadap kinerja BPRS.
2. Untuk menganalisis pengaruh variabel Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) terhadap kinerja BPRS.
3. Untuk menganalisis pengaruh variabel Inflasi (Inf) terhadap kinerja BPRS.
4. Untuk menganalisis pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap kinerja BPRS.
5. Untuk menganalisis pengaruh variabel Total Aset (Size) terhadap kinerja BPRS
6. Untuk menganalisis pengaruh variabel Kepemilikan (Ownership) terhadap kinerja BPRS

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah untuk mengasah nalar berfikir, mendapatkan pemahaman lebih mendalam dan menerapkan teori yang sudah dipelajari untuk memecahkan masalah, dengan menganalisa laporan keuangan kinerja BPRS dengan berbagai variabel risiko dari internal maupun eksternal BPRS. Adapun manfaat bagi lembaga keuangan adalah untuk menjadikan penelitian ini sebagai pertimbangan dalam tindakan mengambil keputusan dan menjadikan acuan dalam manajemen risiko yang tepat, baik dalam menganalisa risiko internal maupun eksternal BPRS.

Manfaat bagi lembaga pendidikan adalah untuk menambah literatur ilmiah untuk pengembangan ilmu dan kajian ilmiah kedepan serta, menambah informasi untuk meningkatkan kualitas analisis kedepan. Adapun untuk Peneliti selanjutnya, bisa menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk

mengembangkan penelitian risiko BPRS, seiring pergantian tren ekonomi global yang semakin cepat.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka Dan Landasan Teori

Dalam bab ini membahas dan berisi tentang hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan pada topik yang sama sehingga dapat dijelaskan perbedaan sekaligus menghindari duplikasi dan berisi teori-teori yang diperoleh dari studi pustaka. Teori-teori ini akan digunakan sebagai landasan bagi penulis untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan tentang jenis-jenis data yang digunakan dan bagaimana cara pengumpulan data dan metode analisa yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : Hasil Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini memaparkan data penelitian dan menyajikan hasil analisis yang diperoleh serta pembahasannya.

BAB V : Kesimpulan

Dalam bab ini akan dijelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa dalam penelitian ini dan implikasi yang muncul dari simpulan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam memecahkan masalah penelitian.